

Operator 2

tes tes_Mely Yana

 tes tes Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3502901041****Submission Date****Mar 10, 2026, 12:43 PM GMT+8****Download Date****Mar 10, 2026, 2:23 PM GMT+8****File Name****TURNITIN_MELY_YANAA_-_Mely_Yana.docx****File Size****130.3 KB****17 Pages****2,685 Words****19,313 Characters**

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 20%  Internet sources
- 13%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 20% Internet sources
- 13% Publications
- 9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers		
	Universitas Muhammadiyah Buton		1%
2	Internet		
	repository.umi.ac.id		1%
3	Internet		
	journal.smartpublisher.id		1%
4	Internet		
	repository.metrouniv.ac.id		1%
5	Internet		
	repository.radenintan.ac.id		<1%
6	Internet		
	jsef.faiunwir.ac.id		<1%
7	Internet		
	fhukum.unpatti.ac.id		<1%
8	Student papers		
	Sultan Agung Islamic University		<1%
9	Internet		
	ojs.rewangrencang.com		<1%
10	Internet		
	repository.unair.ac.id		<1%
11	Internet		
	repo.uinsatu.ac.id		<1%

12	Internet	repository.iiq.ac.id	<1%
13	Internet	repository.unika.ac.id	<1%
14	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
15	Internet	journal.uinsi.ac.id	<1%
16	Internet	era.id	<1%
17	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
18	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
19	Publication	Muhammad Azfar Mulya Pratama, Pramukhtiko Suryokencono. "Tanggung Jawab...	<1%
20	Internet	core.ac.uk	<1%
21	Internet	lib.unnes.ac.id	<1%
22	Internet	repository.umj.ac.id	<1%
23	Internet	www.pantau.com	<1%
24	Internet	animaiyuni99.wordpress.com	<1%
25	Internet	e-campus.iainbukittinggi.ac.id	<1%

26	Internet	etd.repository.ugm.ac.id	<1%
27	Internet	issuu.com	<1%
28	Internet	journal.syamilahpublishing.com	<1%
29	Internet	journalshub.org	<1%
30	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
31	Publication	Jennifer Clarence, Heru Sugiyono. "Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Me...	<1%
32	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia	<1%
33	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
34	Internet	jurnal.researchideas.org	<1%
35	Internet	jurnaliainpontianak.or.id	<1%
36	Internet	repository.ung.ac.id	<1%
37	Internet	vityjournal.blogspot.com	<1%
38	Internet	www.coursehero.com	<1%
39	Internet	www.inews.id	<1%

40	Publication	Muhammad Erland Sumardiyanto. "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pasien Seb...	<1%
41	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
42	Publication	Ida Martinelli. "Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan y...	<1%
43	Internet	www.iep.ru	<1%
44	Internet	teewanjournal.com	<1%

HASIL PENELITIAN

EKSISTENSI **QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)** DALAM DIGITALISASI **KEUANGAN NASIONAL**: KAJIAN HUKUM PERBANKAN TERHADAP EFISIENSI TRANSAKSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN



OLEH:

MELY YANA

040 2022 0015

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Mely Yana. Nomor Induk Mahasiswa: 04020220015 dengan judul “*Eksistensi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Digitalisasi Keuangan Nasional: Kajian Hukum Perbankan terhadap Efisiensi Transaksi dan Perlindungan Konsumen*”. Di bawah bimbingan Anggreany Arief sebagai Ketua Pembimbing dan Dinaryati Rahim sebagai Anggota Pembimbing

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam mewujudkan efisiensi pembayaran dalam perspektif hukum perbankan di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) apabila terjadi sengketa transaksi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif Hukum Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa eksistensi QRIS memiliki landasan yuridis yang kuat dan berlapis dalam mewujudkan efisiensi pembayaran dalam perspektif Hukum Perbankan di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) apabila terjadi sengketa transaksi yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Rekomendasi dari penelitian ini di tujukkan kepada beberapa pihak, Bank Indonesia serta OJK harus meningkatkan perlindungan hukum dengan merumuskan regulasi QRIS yang lebih harmonis. Pemerintah perlu mendorong pengembang infrastruktur digital didaerah terpencil untuk mewujudkan digitalisasi keuangan nasional yang merata dan inklusif.

Keyword: Eksistensi, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Digitalisasi Keuangan Nasional, Efisiensi Transaksi, Perlindungan Konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gelombang revolusi industri keempat telah menghadirkan pergeseran mendasar dalam lanskap keuangan global, di mana digitalisasi sistem pembayaran muncul sebagai katalisator perubahan yang signifikan. Inovasi teknologi pembayaran, khususnya sistem berbasis *quick response code (QR code)*, tidak hanya mengubah pola transaksi masyarakat sehari-hari, tetapi juga membuka akses layanan keuangan bagi segmen populasi yang selama ini terpinggirkan dari jangkauan perbankan tradisional. Data yang dirilis oleh Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, frekuensi transaksi digital di seluruh dunia telah menembus angka 1,5 miliar transaksi setiap detiknya, sebuah fenomena yang mengindikasikan menurunnya dominasi uang tunai sekaligus akselerasi efisiensi dalam roda perekonomian.¹

Konteks negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadikan problematika ini semakin substantif. Adopsi teknologi finansial yang masif mengharuskan adanya penguatan kerangka doktrin hukum perbankan secara paralel, sehingga kehadiran inovasi semacam QRIS tidak semata-mata dilihat dari perspektif efisiensi operasional, melainkan juga dari dimensi keamanan dan kepastian hukum bagi pengguna layanan.

¹ Bank for International Settlements, "Annual Economic Report 2022," Basel: BIS, 2022, hlm. 45.

Proses digitalisasi sektor keuangan di Indonesia hadir sebagai jawaban terhadap dinamika ekonomi digital yang kian dominan, selaras dengan *cita-cita* besar Indonesia Emas 2045 serta strategi nasional ekonomi digital periode 2021-2024 yang dirumuskan pemerintah dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), transaksi keuangan berbasis digital telah mengalami lonjakan signifikan hingga menyumbang 60% dari keseluruhan aktivitas transaksi nasional sepanjang tahun 2023. Fenomena ini tidak terlepas dari tingkat penetrasi internet yang telah menyentuh angka 77,02% dari total populasi, setara dengan lebih dari 215 juta pengguna **berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023** yang membuka peluang akses perbankan bagi komunitas pedesaan dan kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani (*unbanked*).²

Meski demikian, kondisi sistem pembayaran nasional yang masih terfragmentasi, ditandai oleh beragamnya platform dompet elektronik (*e-wallet*) dan *QR code* yang dioperasikan oleh berbagai penyelenggara justru melahirkan sejumlah persoalan. Inefisiensi dalam operasional, besarnya biaya untuk membangun interkoneksi antar platform, serta tumpang tindih dalam aspek regulasi menjadi hambatan yang dapat mengurangi efektivitas transaksi secara menyeluruh. Dari

² Bank Indonesia, "Laporan Perkembangan Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Tahun 2023," Jakarta: BI, 2024, hlm. 23-25

10

sudut pandang yuridis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian mengalami perubahan melalui UU Nomor 10 Tahun 1998 telah meletakkan fondasi prinsip kehati-hatian bank dan proteksi terhadap nasabah sebagai basis hukum utama. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang terbuka dan keamanan dalam setiap aktivitas transaksi digital.

8

Akan tetapi, proses adaptasi kerangka doktrin hukum perbankan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital masih membutuhkan penguatan lebih lanjut. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya mengintegrasikan standar inovasi pembayaran seperti QRIS, agar tercipta keseimbangan antara efisiensi operasional di satu sisi dengan perlindungan hak-hak konsumen di sisi lain, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi secara nasional.³

33

3

Dalam rangka mengatasi persoalan fragmentasi dan rendahnya efisiensi sistem pembayaran yang terjadi di Indonesia, Bank Indonesia menghadirkan *Response Quick Code Indonesian Standard (QRIS)* melalui penetapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019. Inisiatif ini dimaksudkan untuk membangun satu standar baku bagi transaksi digital berbasis QR code yang mampu mengintegrasikan

³ Bank Indonesia, "Rencana Strategis Bank Indonesia 2020-2024: Menuju Ekonomi Digital Inklusif," Jakarta: BI, 2020, hlm. 30-35.

seluruh penyelenggara jasa keuangan dalam satu ekosistem.⁴ Kehadiran inovasi ini tidak semata-mata meningkatkan efisiensi melalui simplifikasi mekanisme pembayaran dengan sistem *scan-and-pay* yang terbukti mencatatkan volume transaksi hingga mencapai Rp 1.000 triliun sepanjang tahun 2023 namun juga berkontribusi signifikan terhadap upaya inklusi keuangan bagi lebih dari 100 juta penduduk yang masih berada di luar jangkauan layanan perbankan formal.

Kendati demikian, keberadaan QRIS turut menghadirkan sejumlah problematika dari perspektif hukum perbankan. Ancaman terhadap keamanan data *pengguna* dan modus penipuan berbasis digital (*cyber fraud*) menjadi isu yang mendesak untuk ditangani, sehingga diperlukan harmonisasi antara aspek efisiensi operasional transaksi dengan kerangka perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021. Atas dasar tersebut, penelitian dengan pendekatan normatif ini menjadi sangat relevan untuk mengkaji secara mendalam implikasi QRIS dalam kerangka hukum perbankan nasional Indonesia.

Walaupun QRIS telah menjelma menjadi salah satu fondasi utama dalam digitalisasi sektor keuangan Indonesia, telaah dari perspektif hukum perbankan mengungkapkan adanya dinamika yang kompleks antara kepentingan efisiensi transaksi dengan jaminan perlindungan bagi konsumen. Dalam praktiknya, akselerasi kecepatan proses

⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 tentang Implementasi Standar Quick Response Code Indonesia* (Jakarta: BI, 2019), Pasal 1-5.

pembayaran tidak jarang menimbulkan kerentanan terhadap risiko kebocoran informasi pribadi serta berpotensi mengabaikan hak-hak nasabah. Ditinjau dari aspek normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara tegas mengamanatkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) yang harus diemban oleh lembaga perbankan dalam menjaga kestabilan sistem. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum bagi hak konsumen untuk memperoleh keamanan dalam setiap aktivitas transaksi digital.⁵

Namun demikian, berdasarkan publikasi yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, masih ditemukan kekosongan dalam regulasi yang membutuhkan upaya harmonisasi lebih lanjut. Sebagai contoh, prosedur verifikasi identitas yang ketat di satu sisi dapat memperlambat proses transaksi, namun di sisi lain diperlukan untuk memastikan perlindungan konsumen tidak tereduksi. Atas dasar itulah, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara doktrinal berbagai ketentuan yang ada guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kerangka hukum perbankan Indonesia di tengah transformasi digital yang terus berlangsung.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4-7.

Dalam cakupan yang lebih spesifik, telaah hukum perbankan terhadap keberadaan QRIS dalam proses digitalisasi keuangan nasional menghadirkan perdebatan mengenai *trade-off* antara upaya peningkatan efisiensi transaksi dengan implementasi mekanisme perlindungan konsumen, di mana pendekatan analisis doktrinal menjadi instrumen penting untuk memelihara keseimbangan sistemik. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohamad Fadhli dalam karyanya berjudul "Hukum Perbankan di Indonesia", efisiensi dalam transaksi digital seperti QRIS dapat dievaluasi melalui penerapan prinsip kehati-hatian serta efisiensi operasional.⁶ Namun demikian, aspek ini kerap berbenturan dengan tanggung jawab bank dalam melindungi konsumen dari berbagai risiko seperti tindak penipuan (*fraud*) dan pembocoran data. Fadhli menegaskan bahwa "efisiensi dalam bertransaksi harus disertai dengan mekanisme proteksi yang memadai, sebab tanpa perlindungan tersebut, inovasi digital justru berpotensi memperparah kesenjangan dalam keadilan hukum perbankan."⁷

Pada sisi yang berbeda, aspek perlindungan konsumen menjadi perhatian yang tidak kalah penting mengingat peningkatan penggunaan QRIS telah memunculkan sejumlah tantangan, antara lain ancaman penipuan berbasis siber, kerentanan terhadap kebocoran data pribadi, serta ketidakjelasan mengenai tanggung jawab hukum

⁶ Mohamad Fadhli, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm 150-155

⁷ Ibid. hlm 162

Melalui ayat ini, ajaran Islam menegaskan bahwa para pengusaha wajib menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tidak boleh meraup untung dengan cara merugikan pihak konsumen. Kata "wail" yang bermakna kecelakaan di ayat pembuka menggambarkan betapa beratnya sanksi atas perbuatan curang dalam bisnis, bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Nilai-nilai ini memiliki kesamaan dengan semangat perlindungan konsumen masa kini yang mengedepankan keterbukaan informasi, integritas, dan kesetaraan dalam setiap bentuk transaksi perdagangan. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya berbicara tentang teknis pengukuran semata, tetapi menetapkan standar moral bisnis yang menyeluruh guna menjamin hak-hak konsumen dari berbagai praktik penipuan dan perlakuan tidak adil.

Penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengkaji QRIS dari sudut pandang teknis operasional, efektivitas transaksi pada sektor UMKM, atau aspek adopsi teknologi berdasarkan teori penerimaan teknologi (TAM). Namun, belum terdapat kajian mendalam yang secara khusus menganalisis eksistensi QRIS dari perspektif hukum perbankan Indonesia, terutama dalam mengintegrasikan aspek efisiensi transaksi dengan perlindungan konsumen secara bersamaan dalam satu kerangka kajian yuridis yang komprehensif. Sebagian besar riset memfokuskan pada satu dimensi saja baik efisiensi operasional dan peningkatan pendapatan UMKM, atau perlindungan data pribadi konsumen secara terpisah. Belum ada penelitian yang secara simultan mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum perbankan Indonesia

16 mengatur keseimbangan antara pencapaian efisiensi transaksi digital dengan jaminan perlindungan hak-hak konsumen, khususnya dalam konteks digitalisasi keuangan nasional melalui QRIS. Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi QRIS dan tantangan teknisnya, analisis mendalam mengenai kerangka regulasi dari Bank Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam konteks QRIS masih sangat terbatas. Penelitian yang ada lebih bersifat deskriptif-kuantitatif atau studi kasus lokal, belum menyediakan tinjauan yuridis komprehensif yang mengevaluasi secara kritis kesesuaian regulasi dengan praktik lapangan.

31 Penelitian ini menghadirkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian hukum perbankan dengan fenomena digitalisasi keuangan nasional melalui QRIS. Kebaruan ini terletak pada analisis yuridis yang tidak hanya mengkaji aspek regulasi semata, tetapi juga menghubungkannya dengan dampak praktis terhadap efisiensi sistem pembayaran dan perlindungan konsumen secara terintegrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini secara spesifik menganalisis bagaimana eksistensi QRIS mampu menghadirkan efisiensi transaksi sekaligus memberikan perlindungan konsumen dalam satu sistem pembayaran digital. Hal ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana regulasi perbankan dapat mengakomodasi kedua kepentingan tersebut tanpa mengorbankan salah satunya.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis berupa rekomendasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi finansial, khususnya dalam memperkuat Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan harmonisasi regulasi antara Bank Indonesia, OJK, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif bagi perumusan kebijakan regulasi perbankan digital di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam mewujudkan efisiensi pembayaran dalam perspektif hukum perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) apabila terjadi sengketa transaksi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam mewujudkan efisiensi pembayaran dalam perspektif hukum perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) apabila terjadi sengketa transaksi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Ilmu Hukum Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum perbankan, khususnya terkait regulasi sistem pembayaran digital di Indonesia. Kajian ini akan menambah literatur akademis mengenai aspek yuridis penerapan teknologi financial technology dalam ekosistem perbankan nasional.

b. Dasar Pengembangan Konsep Hukum Digital

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan teoritis bagi pengembangan konsep-konsep hukum yang mengatur transaksi elektronik, terutama dalam konteks standardisasi pembayaran quick response code di era transformasi digital ekonomi Indonesia.

c. Bahan Kajian Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji permasalahan serupa, khususnya mengenai implikasi hukum dari inovasi teknologi pembayaran terhadap sistem keuangan nasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah dan regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada otoritas terkait, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan regulasi QRIS yang lebih komprehensif, khususnya dalam aspek efisiensi transaksi dan mekanisme perlindungan hak-hak pengguna layanan.

b. Bagi Lembaga Keuangan dan Penyedia Layanan

Hasil kajian ini dapat menjadi panduan bagi institusi perbankan dan penyelenggara sistem pembayaran dalam mengimplementasikan QRIS dengan lebih optimal, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta menjamin keamanan transaksi konsumen.

c. Bagi Masyarakat Pengguna

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dalam penggunaan QRIS, termasuk hak dan kewajiban sebagai konsumen, sehingga dapat bertransaksi secara lebih aman dan terlindungi secara hukum.

d. Bagi Kalangan Akademisi

Kajian ini dapat menjadi bahan ajar dan referensi dalam mata kuliah hukum perbankan, hukum ekonomi, dan hukum teknologi informasi, serta memperkaya diskusi mengenai tantangan hukum di era digitalisasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Al-Muthafifin (83): 1-3.

Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV Diponegoro, 2005).

Literatur

Arief Anggreany (2024). *Hukum perlindungan konsumen: Solusi dan tantangan*. Bukuloka Literasi Bangsa.

Fadhli, M. (2018). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Rajawali Pers.

Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Edisi Revisi). Kencana

Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses.

Warijoyo, P. (2014). *Sistem Pembayaran di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

Internet

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. (2019). *Profil dan peran ASPI dalam ekosistem pembayaran nasional*. ASPI.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (2020). Prinsip-prinsip infrastruktur pasar keuangan. *Jurnal Sistem Pembayaran*, 12(1), 23.

Bank for International Settlements. (2022). *Annual economic report 2022*. BIS.

Bank Indonesia. (2020). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Bank Indonesia 2020-2024: Menuju Ekonomi Digital Inklusif*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2024). *Laporan perkembangan sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan tahun 2023*. Bank Indonesia.

Hannany, Z., & Priambodo, D. (2025, 15 Januari). Volume transaksi QRIS melonjak 175,2% di 2024. *IDN Financials*. <https://www.idnfinancials.com/id/news/52068/volume-transaksi-qris-melonjak-175-2-di-2024>

International Monetary Fund. (2020). *The promise of fintech: Financial inclusion in the post COVID-19 era*. IMF.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian/Komite Digital Ekonomi dan Kedaulatan Digital Indonesia. (2024). Transaksi QRIS melonjak 226,54%, revolusi pembayaran digital di Indonesia. <https://www.komdigi.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Kajian perlindungan konsumen sektor jasa keuangan: Perlindungan konsumen pada fintech*. Departemen Perlindungan Konsumen OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan teknologi finansial*. OJK.

ritas Jasa Keuangan. (2021). *Master plan sektor jasa keuangan Indonesia 2021-2025*. OJK.

PERBANAS Institute. (2024). *Lonjakan transaksi QRIS di 2024: Pertumbuhan tahunan dan dampaknya pada ekonomi digital*. PERBANAS Institute.

Zuhdi, S., & Rahmawati. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi pembayaran digital pada masyarakat Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 20(2), 167.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/18/PBI/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Bank Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Pelaksanaan Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Perubahan atas PBI Nomor 21/18/PBI/2019 tentang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

.